

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya¹. Utrecht menjelaskan tindak pidana sebagai adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya—anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata "bertanggung jawab" ("*strafbaarheid van de dader*"). Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana².

Orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, maka mereka berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pertanggungjawaban yang harus mereka laksanakan adalah menerima pidana dari pihak berwajib.

Pidana (hukuman) adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 39.

² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana³.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Secara struktur, Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Istilah lain yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan yaitu Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan narapidana (napi) yang statusnya masih tahanan (maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim), sedangkan Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan sipir penjara⁴.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahrdjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat⁵. Departemen hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia juga menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dengan tujuan supaya narapidana


³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 83.

⁴ Farid Junaedi dan Tristiadi ardi Ardani, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), 17.

⁵ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 14.

dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) diterangkan bahwa setiap Narapidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana⁷.



Sumber: databoks.katadata.id, 2022

Gambar 1.1. Pertumbuhan Narapidana di Indonesia (2014-2023)

Berdasarkan laporan *World Prison Brief* (WPB) pada gambar 1.1. di atas yang dikutip dalam *website* databoks.katada.id diketahui bahwa Indonesia terus

⁶ Gusman Lesmana, *Bimbingan Konseling Populasi Khusus* (Jakarta: Kencana, 2021), 29–30.

⁷ Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, 24–25.

mengalami peningkatan jumlah narapidana sejak tahun 2014. Terlihat bahwa jumlah narapidana di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 163.414 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 202.623 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 246.005 jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 249.056 jiwa⁸. Sampai 27 April 2023 dilaporkan bahwa jumlah narapidana Indonesia mencapai total 275.518 jiwa⁹.

Sementara jumlah narapidana wanita di Indonesia berdasarkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 10.357 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 10.907 jiwa¹⁰. Selanjutnya sampai dengan 19 september 2022 yang dikutip dalam *website* databoks.katadata.id data ditjenpas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah narapidana di Indonesia dengan jumlah 276.172 jiwa, yang mana berdasarkan jenis kelamin ada 262.559 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 13.615 jiwa berjenis kelamin perempuan¹¹.

Tabel 1.1. Jumlah Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian (2020-2023)

Tahun	Jumlah
2022	35
2023	37

Sumber: Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada Mei 2023 jumlah narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian berjumlah 37 jiwa yang

⁸ Monavia Ayu Rizaty, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>, diakses Juni 6, 2023.

⁹ Febriana Sulistya Pratiwi, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jajaran-negara-dengan-narapidana-terbanyak-indonesia-ketujuh>, diakses Juni 6, 2023.

¹⁰ Ditjenpas, <https://sada.kemenumham.go.id/ditjenpas>, diakses Juni 6, 2023.

¹¹ Viva Budy Kusnandar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, diakses Juni 6, 2023.

menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022 dengan jumlah 35 jiwa.

Ketika seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia¹².

Hak narapidana pada Lapas sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dijelaskan bahwa selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan dengan detail mengenai hak narapidana perempuan pada Lapas.

Kemudian disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang ini tercantum bahwa sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan

¹² Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 196.

kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan artikel “*Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara*” oleh Ryan Muthiara Wasti selaku dosen bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan bahwa perempuan di lapas merupakan subjek hukum yang juga mempunyai hak asasi yang harus diperjuangkan. Mereka adalah warga negara yang juga membutuhkan perlindungan dalam melaksanakan hak asasinya. Kebijakan negara dalam hal sanksi berupa penjara seharusnya menjadi perhatian bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan pemberian hak yang seharusnya kepada mereka yang mendapat sanksi tersebut. Bukan sekadar menambah jumlah lapas, namun juga meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung perempuan menjalani kehidupannya baik sebagai seorang perempuan apalagi sebagai seorang calon ibu dan sebagai seorang ibu¹³.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹³ Humas FHUI, <https://law.ui.ac.id/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh-ryan-muthiara-wasti/>, Mei 31, 2023.

1. Bagaimana implementasi dan evaluasi perlindungan hukum terhadap hak wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian?
2. Apa yang menjadi hambatan petugas Lapas dalam pelaksanaan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi dan evaluasi perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian
2. Untuk mengetahui hambatan petugas Lapas dalam pelaksanaan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi pembelajaran terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lapas
- b. Sebagai bahan referensi pembelajaran terkait hak-hak yang dimiliki narapidana wanita selama berada di dalam Lapas

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi dan evaluasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian terkait penerapan hak-hak narapidana wanita di Lapas yang sesuai dengan hukum yang berlaku
- b. Sebagai bahan referensi Pemerintah dalam mengkaji dan mengevaluasi setiap Lapas di Indonesia terkait pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di masing-masing Lapas
- c. Sebagai bahan referensi dan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di dalam Lapas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan¹⁴.

Sementara perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara¹⁵.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dalam melakukan peranannya antara lain¹⁶.

- a. UUD 1945, Pasal 27, 28, 29, dan 31
- b. UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, ketentuan mengenai HAM lebih lengkap
- c. Tap. No. XV11/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- d. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- e. Kep.Pres. No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

¹⁴ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

¹⁵ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), 1.

¹⁶ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 113.

- f. UU NO. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
- g. Kep. pres. NO. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- h. Kep. pres. No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia
- i. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- j. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- k. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- l. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- m. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- n. UU No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian
- o. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemidanaan pada hakikatnya adalah mengasingkan Narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeraan. Sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro, “menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Karena itu perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara”¹⁷.

¹⁷ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2015), 15.

Berikut ini perlindungan hukum yang berhubungan dengan hak-hak Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2.2. Narapidana Wanita

Defenisi narapidana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana; terhukum¹⁸.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani

¹⁸ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses Mei 31, 2023.

pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Setiap Narapidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) yakni: *“Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas”* dan Pasal 36 Ayat (1) yakni: *“Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi penerimaan Narapidana, penempatan Narapidana, pelaksanaan Pembinaan Narapidana, pengeluaran Narapidana, dan pembebasan Narapidana”*.

Narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan¹⁹.

Oleh karena itu Narapidana wanita merupakan seorang terpidana wanita yang berdasarkan putusan pengadilan negeri dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman pidana atas tindak pidana yang dilakukannya serta di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita untuk dilakukan pembinaan.

2.3. Hak-Hak Narapidana Wanita

Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain ialah:

¹⁹ Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, 25.

- a. Ibadah
- b. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani
- c. Pendidikan dan Pengajaran
- d. Pelayanan Kesehatan dan Makanan
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Keluhan
- h. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Upah dan Premi
- k. Mendapatkan pelayanan sosial
- l. Kunjungan
- m. Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan, dan Hak lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Sedangkan hak-hak lainnya yang dikhususkan untuk Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas²⁰.

- a. Hak memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai perempuan
- b. Hak untuk diperlakukan secara khusus pada saat menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui.

²⁰ Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- c. Hak untuk tinggal bersama anaknya yang dibawa atau dilahirkan di dalam Lapas sampai anak berusia 3 tahun.
- d. Anak yang dibawa atau dilahirkan oleh Narapidana wanita memiliki hak untuk memperoleh tempat khusus atau terpisah dari hunian Narapidana yang terjaga kebersihan dan layak untuk tumbuh kembang anak.
- e. Anak yang berkebutuhan khusus yang dibawa atau dilahirkan oleh Narapidana wanita memiliki hak untuk ditempatkan di unit layanan disabilitas.
- f. Narapidana wanita yang sedang hamil atau menyusui memiliki hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Bagi wanita yang sedang hamil seharusnya ditambah 300 kalori dan bagi wanita yang sedang menyusui seharusnya dapat ditambah sekitar 800 sampai dengan 1000 kalori.
- g. Anak yang dibawa atau dilahirkan oleh Narapidana wanita memiliki hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- h. Narapidana wanita yang sedang menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui dapat terhindar dari sanksi penempatan dalam sel pengasingan.

2.4. Lembaga Pemasyarakatan

2.4.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lembaga diartikan sebagai suatu badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan pemasyarakatan diartikan sebagai tempat orang-orang menjalani hukuman pidana²¹.

²¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 904–905.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 18 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan LAPAS didefinisikan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa (tahanan) atau Narapidana (WBP) atau mereka yang statusnya masih berkuasa²².

Lembaga Permasayarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis permasayarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Dapat dikatakan juga sebagai LAPAS yaitu merupakan sarana pembinaan narapidana dalam sistem permasayarakatan²³.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari Lapas dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum²⁴. Lembaga Pemasyarakatan (LP) juga merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat

²² Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, 14.

²³ Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020* (Jakarta: Deepublish, 2020), 158.

²⁴ Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan* (Jakarta: Kencana, 2020), 69.

penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya²⁵.

2.4.2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum yang melindungi penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

²⁵ Kadri Husin dan Husin Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 125.

- g. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- j. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- k. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

2.4.3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka lembaga pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu²⁶:

a. Menurut usia

1) Lembaga pemasyarakatan untuk anak

Lembaga pemasyarakatan anak terdiri dari lembaga pemasyarakatan anak pria dan lembaga pemasyarakatan anak wanita²⁷.

2) Lembaga pemasyarakatan untuk pemuda

Lembaga pemasyarakatan pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25.

3) Lembaga pemasyarakatan untuk dewasa

b. Menurut jenis kelamin

1) Lembaga pemasyarakatan khusus wanita

Lembaga pemasyarakatan wanita untuk menampung narapidana wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.

2) Lembaga pemasyarakatan khusus laki-laki

Lembaga pemasyarakatan laki-laki untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

²⁶ Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 122.

²⁷ Yunan Prasetyo Kurniawan, *Penitensier* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 47.

c. Menurut kapasitasnya

1) Lembaga pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

2) Lembaga pemasyarakatan Kelas II

Terletak di Kotamadia/kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

3) Lembaga pemasyarakatan Kelas III

Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

Sedangkan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan tingkat resiko yang tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, terdiri atas:

a. Lapas *Super Maximum Security*

Menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

b. Lapas *Maximum Security*

Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

c. Lapas *Medium Security*

Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap

hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

d. *Lapas Minimum Security*

Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana.

2.4.4. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan agar warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi manusia seutuhnya dengan memberikan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan sehingga warga binaan mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sedangkan tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku²⁸.

Sedangkan tujuan diselenggarakannya Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak,
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup

²⁸ Nurini Aprilianda et al., *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya* (Malang: UB Press, 2022), 82.

secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak Narapidanan, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki Narapidana, mempersiapkan Narapidana untuk kembali ke masyarakat²⁹.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut³⁰.

- a. Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak
- d. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
- e. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

²⁹ Fransiska Novita Eleanora et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 176.

³⁰ Apriandi et al., *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, 82–83.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif³¹.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangaraian dan penelitia ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 sampai dengan Juli 2023.

3.3. Populasi, Sampel, dan Informan Penelitian

3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan sekumpulan objek penelitian yang mnejadi sasaran pengamatan penelitian³². Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan

³¹ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 88–89.

³² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 146.

warga binaan pemasyarakatan wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian yang berjumlah 37 orang.

3.3.2. Sampel Penelitian

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Maka sampel merupakan unit dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan penelitian³³. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *random* (acak) dan sesuai dengan izin kepala Lapas yang berjumlah 3 orang. Sampel tersebut terdiri atas 2 orang warga binaan Muslim dan Nasrani dan 1 orang mantan warga binaan dengan nomor putusan perkara 306/Pid.B/LH/2019/PN Prp dan putusan pidana selama 5 bulan 27 hari. Berikut ini daftar sampel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian

No	Nama	Status
1	Trisnawati	Warga Binaan Muslim
2	Wahyuni	Warga Binaan Nasrani
3	Ramna Nasution	Mantan Warga Binaan

(Sumber: Data Penelitian, 2023)

3.3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif³⁴.

³³ Ibid.

³⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 150.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri atas satu orang 1 orang selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) dan 2 orang selaku petugas Lapas. Berikut ini daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Marcos Sihombing	Ka. KPLP
2	Ansori	Petugas Lapas
3	Agung Purnama	Petugas Anggota Jaga

(Sumber: Data Penelitian, 2023)

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangatlah dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. Hal ini dikarenakan metode pengumpulan data yang tepat akan mampu meningkatkan kualitas dari hasil penelitian tersebut³⁵.

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden dan informan penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab

³⁵ Nur Sayidah, *Metode Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 75.

dilakukan secara bebas, yang penting penelitian mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara juga dapat dilakukan secara formal maupun informal³⁶.

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum terser³⁷.

3.5. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data³⁸.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*)³⁹.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Reduksi data

³⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum : Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, 153.

³⁷ *Ibid.*, 158.

³⁸ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Gowa: Penerbit Aksara Timur, 2017), 76.

³⁹ *Ibid.*

ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian⁴⁰.

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilah dan memilih serta memfokuskan pada setiap jawaban informan yang telah dilakukan wawancara sebelumnya untuk dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Jawaban informan direduksikan menjadi dua kelompok yaitu data untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait implementasi dan evaluasi pemenuhan hak terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dan data untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait hambatan petugas Lapas dalam pelaksanaan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Teks yang bersifat naratif menjadi yang paling sering digunakan dalam penyajian data. Dengan melihat penyajian data seseorang dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut⁴¹.

Setelah sebelumnya data dalam penelitian direduksi menjadi dua kelompok, maka tahap selanjutnya data penelitian ini disajikan atau di *display*. Penyajian data dalam penelitian ini bersifat narasi dengan bentuk uraian teks. Peneliti menarasikan hasil penelitian dimulai dari penjelasan bagaimana implementasi dan evaluasi

⁴⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 66–67.

⁴¹ *Ibid.*, 67–68.

pemenuhan hak terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dan penjelasan apa yang menjadi hambatan petugas Lapas dalam pelaksanaan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama dilakukan penarikan kesimpulan sementara atau tentatif, namun seiring dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada. Kemudian, verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian tersebut, atau dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber tertentu dengan sumber-sumber lain. Akhirnya peneliti menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan-temuan penelitiannya⁴².

Tahap terakhir dengan dilakukan penarikan kesimpulan setelah sebelumnya data direduksi dan disajikan. Dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil terkait dengan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana implementasi dan evaluasi pemenuhan hak terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dan terkait rumusan masalah kedua yakni hambatan petugas Lapas dalam pelaksanaan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

⁴² Ibid., 70.